

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN DISPARITAS PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana di negara-negara Anglosaxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk dimaksud yang sama. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada WvS belanda, maka istilahnya pun sama yaitu *strafbaar feit*.¹

Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Salah satunya Chairul Chuda menurutnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.² Disisi lain Moeljatno juga mengeluarkan pendapatnya mengenai tindak pidana, ia mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatana yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam daengan pidana bagi barang siapa melakukannya.

¹ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014). Hlm.192

² *Ibid* , Hlm.193

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana terdiri dari berbagai unsur. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini macam-macam dari unsur yang ada dalam tindak pidana.³

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Ahli :

1. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia (positif atau negatif atau tidak berbuat atau membiarkan). diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh yang orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).
2. Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. Wederrechtjek (melanggar hukum). Aan schuld te wijten (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum). duet Christhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan handling (perbuatan manusia), strafbaar gesteld (diancam dengan pidana), toerekeningvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan).
3. Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana : perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat materil) unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi unsur subjektif atau pribadi.⁴

b. Unsur Formil

Unsur formil adalah unsur yang berasal dari perbuatan manusia, yaitu perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana,

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika,2015). Hlm.98

⁴ *Ibid*, Hlm 99

artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana, dan diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah, diman unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan dasar sebelumnya terdapat akibat perbuatannya.⁵ Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Maka dari itu, pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwa.⁶

c. Unsur Materil

Unsur materil yaitu unsur yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan, karena sifatnya yang bertentangan dengan hukum. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.⁷

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :⁸

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338

⁵ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana*, (Bandung : Bintang Indonesia,1998) Hlm.37

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : P.T Alumni,2006) Hlm. 54

⁷ *Ibid*, Hlm.55

⁸ *Ibid*, Hlm.55-56

KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Adapun unsur melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

d. Unsur-unsur yang memberatkan tindak pidana

Unsur ini terdiri dari hal yang terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi : pertama kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). kedua alpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. Ketiga niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP). keempat maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

1) Unsur yang memberatkan tindak pidana

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku II memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak

dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari uraian diatas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu :⁹

- a. Subjek dari pelaku tindakan.
- b. Kesalahan dari tindakan.
- c. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut.
- d. Suatu tindakan dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana

Dari unsur diatas, yakni kesalahan dan bersifat melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izin pemerintah, juga pada Pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum objektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, 378 KUHP), pemerasan (*afpersing*, 368 KUHP), pengancaman (*afdereiging*, 369 KUHP) dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, atinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaan yaitu merupakan celan masyarakat.

⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997) Hlm. 44

Sedangkan menurut rumusan delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu :¹⁰

- 1) Unsur perbuatan (unsur objektif), yaitu :
 - a) Mencocokkan rumusan delik
 - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- 2) Unsur pembuat (unsur subjektif), yaitu :
 - a) Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* atau *culpa*)
 - b) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pembenar)

Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan delik karena ditentukan oleh undang-undang.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Disparitas

1. Pengertian Disparitas Putusan

Disparitas putusan adalah (*disparity of sentencing*) adalah perbedaan antara putusan satu dengan putusan lainnya terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama ataupun sendirian. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.¹²

¹⁰ *Ibid*, Hlm.56

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika,2015).
Hlm.76

¹² Nimerodi Gulo “*Disparitas Penjatuhan Pidana*”, eJournal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No 3, Hlm..214

Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, dilihat dari sisi sosiologisnya kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen”keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.¹³

Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa salah satu pembenaran disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasakan tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum.¹⁴

2. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas

Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-Undang juga

¹³ *Ibid*, Hlm.215

¹⁴ *Ibid*, Hlm.218

sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standar untuk merumuskan sanksi pidana.

Faktor penyebab terjadinya disparitas dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi teoritis empiris, dari segi teoritis yuridis disparitas disebabkan adanya :¹⁵

- a. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD 1945, pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku pedoman hakim (*code of conduct*).
- b. Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang ada asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* dijamin sepenuhnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Teori *Ratio Decidendi* adalah sebuah bahasa latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan yang disparitas.
- d. Teori *Dissenting Opinion* adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu.

Dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta dipersidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim di dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁶

¹⁵ Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Pidana” Ejournal Masalah Hukum Pidana jilid 48 no.3, Hlm.216

¹⁶ Setiawan Widagdo, “*kamus hukum*”, (PT.Prestasi Pustaka raya, Jakarta : 2012). Hlm.483

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan hakim dalam perkara hukum acara pidana dapat digolongkan menjadi 3, yaitu :

- a. Terdakwa diputus bebas, yakni jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- c. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Asas Putusan Hakim

- a. Memuat dasar alasan yang jelas, berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan.
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan, dimana setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.
- d. Diucapkan di muka umum, prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, ditegaskan dalam pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷

3. Jenis Putusan Hakim

Ada berbagai jenis putusan hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

- a. Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.
- b. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan yang telah melalui semua tahapan pemeriksaan.

¹⁷ *Ibid*, Hlm.385

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya, selain narkotika, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan narkotika, psicotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang pada umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan narkotika sebenarnya adalah psicotropika yang dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.¹⁸

2. Riwayat Tentang Narkotika

Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di indonesia, jauh sebelum pecahnya perang dunia ke-2 pada zaman penjajahan belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang cina.

Pemerintah belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang orang cina, pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional. Yaitu menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya pemerintahan jepang di indonesia. Kemudian pemerintah penduduk jepang menghapuskan undang-undang itu dan melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*).

Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di aceh dan daerah sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxyylon coca* (*cocaine*) banyak tumbuh di jawa timur dan pada waktu itu hanya diperuntukan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tak diinginkan, pemerintah

¹⁸ Partodiharjo, *kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, (jakarta : erlangga, 2014) Hlm.24

belanda membuat undang-undang (*Verdovende middlen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette No278 juncto 536*).¹⁹

Meskipun demikian obat-obatan sintesisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa menimbulkan kecanduan tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obatan berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk peraturannya (*Gaette No 419, 1949*).

Kemudian pada tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir disemua Negeri, terutama di Amerika Serikat. Penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbanya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu bersamaan.

Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No. 6 tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi, yang terkenal dengan nama *BAKOLAK INPRES 6/7*, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan undang-undang narkotika warisan Belanda (tahun 1927) sudah tidak memadai lagi. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (*illicit traffic*). Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban

¹⁹ Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) Hlm.97

narkotika (Pasal 23 KUHP), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan.²⁰

Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka Undang-Undang narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, menyusul dibuat Undang-undang psikotropika Nomor 5 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan memberi sanksi terberat berupa hukuman mati.

Dan jauh sebelum Indonesia mengenal narkoba, sekitar tahun 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga *opion* atau kemudian dikenal *Opium* (candu = *papavor somniferitum*) bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah India, China dan wilayah-wilayah Asia lainnya. China kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran Candu (dikarenakan iklim dan keadaan negeri). Memasuki abad ke XIX masalah candu ini bagi China telah menjadi masalah nasional, bahkan di abad XIX terjadi perang candu dimana akhirnya China ditaklukkan Inggris dengan harus merelakan Hongkong. Tahun 1806 seorang dokter dari West Phalia bernama Friedrich Willhelim Sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur Amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morphin (Diambil dari nama dewa inti Yunani yang bernama Morphius). Tahun 1856 pecah perang saudara di Amerika Serikat Morphin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit luka-luka perang sebagaimana tahanan-tahanan tersebut “ketagihan” disebut sebagai ”penyakit tentara”. Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Weright dari London, merebus cairan Morphindengan Asam Anhidrat (cairan asam yang ada pada jenis jamur), campuran ini membawa efek ketika diujicoba kepada anjing kemudian anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah.²¹

²⁰ *Ibid*, Hlm.98

²¹ *Ibid*, Hlm.99

Namun tahun 1898 pabrik obat “Bayer” memproduksi obat tersebut dengan nama heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit (pain killer). Tahun 60-an sampai 70-an pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah “golden triangel” yaitu Myanmar, Thailand dan Laos, dengan produksi 7.000 ton setiap tahun. Pada daerah “golden crescent” yaitu Paskitan, Iran, dan Afganistan dari Golden Crescent menuju Afrika dan Amerika. Selain Morphin dan Heroin ada juga jenis lain yaitu Kokain (ery throxylor coca) berasal dari tumbuhan Coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan asma dan TBC. Pada akhir tahun 70-an ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat serta teknologi mendukung maka diberilah campuran-campuran khusus agar candu tersebut dapat juga dalam bentuk obat dan pil.²²

3. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika adalah zat sintetis maupun semi sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya. Adapun jenis narkotika adalah sebagai berikut :²³

a. Morfin

Morfin berasal dari kata *Morpheus* (dewa mimpi) adalah alkaloid analgesic yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini berkerja pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit.

b. Heroin/Putaw

Heroin dihasilkan dari pengolahan Morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak.

²² *Ibid*, Hlm.100

²³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2014)
Hlm.160-168

c. Ganja / *Kanabis* / *Mariyana*

Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Tumbuhan ini telah dikenal manusia sejak lama, seratnya digunakan sebagai bahan pembuat kantung, dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Awalnya tanaman ini hanya ditemukan dinegara-negara beriklim tropis. Namun belakangan ini, di Negara-negara beriklim dingin pun telah banyak membudidayakan tanaman ini, yaitu dengan cara dikembangkan dirumah kaca.

d. Kokain

Kokain merupakan berasal tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain mempunyai 2 bentuk yakni :

1. Kokain Hidrokloria, berupa Kristal berwarna putih.
2. Kokain free base, kokain bentuk ini tidak berbau

e. LSD atau Lydergic Acid/Acid/Trips/Tabs

Adalah jenis narkotika yang tergolong halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil.

f. Opiat/Opium

Adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama papaver somniferum. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit.

g. Kodein

Kodein adalah sejenis obat batuk yang biasa digunakan / diresepkan oleh dokter, namun obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna. Kodein merupakan hasil proses dari metilasi morfin.

h. Metadon

Narkotika jenis ini memiliki kesamaan dengan Narkotika jenis Heroin

i. Barbiturat

Narkotika jenis ini biasa digunakan sebagai obat tidur.

4. Jenis-Jenis Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik amaliah maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku penggunanya, adapun jenis-jenis psikotropika sebagai berikut :²⁴

a. Ekstasi

Adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunaannya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta serbuk. Nama lain dari psikotropika jenis ini adalah Inex, Metamphetamines.

b. Sabu-sabu

Merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, seperti gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi.

c. Sedatif-Hipnotik

Nama lain dari jenis psikotropika ini adalah Benzodiazepin/BDZ, BK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Dalam ilmu kesehatan biasanya dokter memberikan obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik yang membuat insomnia.

²⁴ Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, (Jakarta: Citra Aditya Bukti, 1997)

d. Nipam

Adalah jenis pil koplo yang dikonsumsi untuk mengurangi anseitas. Biasanya digunakan secara bersamaan dengan minuman beralkohol yang sebenarnya beresiko bahaya bagi penggunaanya.

e. *Angel Dust (PCP/Phencyclidine)*

Angel Dust termasuk halusinogen. Zat ini dikonsumsi sebagai sampingan oleh pengguna narkoba terutama di Amerika Serikat. Obat ini diproduksi dalam bentuk bubuk dan cair, biasanya disemprotkan ke bahan berdaun seperti ganja, mint, oregano, peterseli atau jahe daun, dan rokok.

f. Speed

Speed atau biasanya disebut methamphetamine merupakan stimulant sistem saraf pusat yang kuat dan adiktif. Obat ini berbentuk bubuk dan berwarna putih, tidak berbau, dan berasa pahit.

g. Demerol

Adalah jenis narkoba yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan nyeri. Jika over dosis, obat ini dapat berakibat kematian bagi penggunaanya.

5. Jenis-Jenis Zat Adiktif

Zat Adiktif merupakan zat yang berbahaya, yang diperoleh dari bahan-bahan alamiah baik semi sintesis maupun sintesis. Zat ini dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang berkerja mengganggu sistem saraf pusat. Contoh zat adiktif : lem, aceton, ether dan sebagainya. Dan yang tergolong jenis narkoba yakni :²⁵

a. *Alkohol/Etanol*

Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Alkohol biasanya digunakan

²⁵ O.C Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2007) Hlm.34

sebagai bahan dasar pembuatan obat. Ia juga bias berfungsi sebagai zat pengawet. Dalam dunia otomotif, alkohol/etanol digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, dimana alkohol dapat digunakan sebagai antibeku pada radiator. Alkohol mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing berupa karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik yang dihisap.

b. Nikotin

Nikotin adalah senyawa kimia yang dihasilkan secara alamia oleh tumbuh-tumbuhan sejenis suku terung-terungan, seperti tembakau dan tomat. Nikotin merupakan salah satu racun saraf. Jenis zat ini biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan insektisida. Pada seorang perokok, proses kerja nikotin adalah masuk dalam paru-paru untuk selanjutnya diserap oleh aliran darah, dan dalam waktu kurang lebih 8 detik, zat ini akan sampai ke otak untuk selanjutnya merubah kerja otak. Proses penyebaran racun ini berlangsung cepat dikarenakan bentuknya mirip dengan *acetylcholine* yang normal terdapat didalam otak.

c. Kafein

Kafein adalah zat adiktif yang berkerja untuk mempengaruhi sistem metabolisme dan saraf pusat. Kafein juga digunakan sebagai pengurang rasa lelah serta untuk mencegah rasa kantuk. Bagi para atlet, kafein biasanya dapat meningkatkan daya tahan agar kuat dalam berlari. Namun zat ini adalah penyebab asma. Kafein dapat menyebabkan efek kecanduan bagi penggunaannya.

d. Zat desainer

Merupakan zat yang dibuat secara ilegal. Zat ini sangat dilarang pemerintah untuk dikonsumsi. Zat-zat ini sudah banyak beredar dengan nama speed ball, peace pills, crystal, angel dust rocket

fuel. Adapun efek penggunaan zat ini hamper sama dengan efek yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba jenis yang lainnya. Kebanyakan jenis-jenis narkoba yang beredar dipasaran internasional adalah berbentuk seperti sagu. Serbuk putih, kuning, atau kecoklat-coklatan.

6. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar peraturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun bentuk-bentuk dan sanksi tindak pidana narkotika diklasifikasikan sebagai berikut :²⁶

a. Sebagai pengguna

Klasifikasi pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pada klasifikasi ini, diikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

b. Sebagai pengedar

Bentuk pidana sebagai pengedar yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan narkoba. Pada bentuk pidana ini dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda.

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hlm.90

7. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Dalam upaya memberantas sindikat narkoba pemerintah telah menetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (6) menegaskan bahwa :

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, serta penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum.²⁷

Undang-undang tersebut telah menjelaskan larangan peredaran narkoba secara ilegal karena dapat mengancam Keutuhan Negara Republik Indonesia. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pengedar narkoba sebagai berikut :

Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.

Pasal 114 ayat (2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga.²⁸

8. Akibat dari Pemakaian Narkotika

Pada dasarnya dampak dari pemakaian narkotika memang sangatlah berbahaya bagi manusia. Narkotika dapat merusak kesehatan baik secara fisik maupun, emosi, maupun perilaku pemakainya. Bahkan, pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan Overdosis (OD) bisa mengakibatkan

²⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” (Bandung, Fokus Media, 2013), Hlm.4

²⁸ *Ibid*, Hlm.5

kematian. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika , sebagai berikut :²⁹

- a. Dampak Fisik
 1. Gangguan pada saraf seperti : kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
 2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti : infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
 3. Gangguan pada kulit, seperti : penahanan (*abses*), alergi, eksim.
 4. Sering sakit kepala, mual-mual, muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan susah tidur.
- b. Dampak Psikis
 1. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 2. Menjadi ganas dan tingkah laku brutal.
 3. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
 4. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
- c. Dampak Sosial
 1. Gangguan mental, anti sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
 2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
 3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan menjadi tidak jelas

E. Pandangan Islam Tentang Narkotika

Pada dasarnya kata narkotika tidak tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadist, namun narkotika ini dikaitkan dengan kata *khamr* karena sama-sama ada dampak yang di timbulkannya yaitu sifat memabukkan dalam hukum Islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum Islam, dan salah satu sumber hukum Islam itu yaitu dengan menggunakan metode kias atau bisa disebut juga dengan analogi hukum.³⁰ Secara etimologis, narkotika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata *تارخدمل* yang berasal dari akar kata *خدر* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk, sedangkan secara terminologis narkoba ialah setiap zat yang apabila di

²⁹ Dewi Anggreini, "Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol.3 No.3, (Kalimantan Timur, 2015), Hlm.44

³⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Bandung, Alumni,1986) Hlm.36

konsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif.³¹

Narkotika memang ternasuk *khamr* (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, “ Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had terhadap orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had meminum khamr. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamr. Ditinjau dari sifatnya ganja dapat merusak akal sehingga menjadikan seseorang bertingkah menjadi aneh dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan sholat. Disamping itu ganja termasuk kategori khamr yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.”³²

Sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalagunaan narkotika bahkan lebih dasyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat alquran yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalagunaan narkotika. Berikut ayat-ayat alquran yang mengharamkan :

Q.S Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا³¹
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ³² كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Meraka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah:” pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepada (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah:”kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah Menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu memikirkannya.” (Q.S Al-Baqarah ayat 219)

³¹ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016) Hlm. 172

³² *Ibid*, Hlm.173

Kata khamar berarti menutupi sesuatu. Disebut demikian, sebab zat/benda tersebut jika dikonsumsi maka akan menutupi akal untuk berfikir. Sedangkan yang dimaksud dengan khamar adalah segala bentuk minuman yang dapat memabukkan, penafsiran ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i sementara Abu Hanifah berkata bahwa yang dimaksud dengan khamar adalah air yang diambil dari buah anggur melalui proses perasan lalu didiami yang kemudian dapat memabukkan. Argumen diatas dapat diuraikan dengan beberapa hujjah berikut :³³

1. Para sahabat mengetahui bahwa keharaman khamar yakni segala minuman yang dapat memabukkan tanpa membedakan apakah ia berasal dari anggur atau bukan.
2. Berdasarkan riwayat Al-Tirmidzi bahwa segala sesuatu yang memabukkan maka disebut khamar.
3. Didasarkan pada riwayat An-Nu'man bin Basyir bahwa Nabi saw. Bersabda sesungguhnya minuman yang berasal dari anggur, kurma, madu, gandum, semuanya dikategorikan khamar.
4. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa jika ditemukan makanan yang dapat memabukan melalui proses fermentasi seperti buah jagung, apel, bawang maka semuanya dikategorikan sebagai khamar, sebab makanan-makanan yang disebut sebelumnya seperti anggur, kurma hanya pada masa nabi.

Selain Al-quran hadist juga merupakan sumber hukum islam, hadist adalah perkataan yang bersumber dari nabi Muhammad S.a.w. adapun hadist yang mengharamkan Khamar yakni :

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya :

“Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah.” (HR.Darutqhuni)

Maksud ayat Al-Qur'an dan Hadist diatas adalah perkara-perkara tersebut adalah pemicu permusuhan dan kebencian diantara manusia, dan setan itu rajin menghembuskannya khususnya melalui khamar mengakibatkan

³³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Hlm.192

terganggunya akal dan hilangnya daya kerja yang menyulut permusuhan antara dirinya dengan saudara-saudaranya yang mukmin.³⁴ Lebih-lebih jika hal itu diiringi dengan sebab-sebab yang merupakan konsekuensi dari mabuk bisa sampai membunuh. Sementara judi, dimana salah satunya mengalahkan yang lain dan menyita hartanya tanpa imbalan apapun adalah salah satu pemicu terbesar bagi permusuhan dan kebencian. Perkara-perkara ini menghalangi hati dan diikuti badan dari berdzikir (mengingat) Allah dan shalat, yang mana seorang hamba diciptakan untuk kedua ibadah tersebut dan dengan keduanya kebahagiaan dapat diraih. Khamar dan judi menghalangi hal itu dengan kadar yang besar, membuat hati dan pikirannya sibuk dari keduanya sehingga waktu yang panjang berlalu, sementara dia tidak mengetahui dimana dia berada.³⁵ Kemaksiatan apa lagi yang lebih besar dan lebih buruk daripada kemaksiatan yang mengotori pelakunya, menjadikannya termasuk orang-orang yang buruk, menjerumuskan kedalam perbuatan setan dan jebakannya sehingga dia mengikutinya seperti binatang ternak yang mengikuti pengembalanya. Dan menghalangi keberuntungan seorang hamba, menyulut permusuhan dan kebencian diantara orang-orang mukmin. Maka Allah melarangnya dan memerintahkan untuk ditinggalkan.

Sangat jelas dari terjemahan dan tafsir ayat di atas bahwa khamar adalah perbuatan syaitan yang terlarang (haram), namun tidak dijelaskan haramnya narkoba, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keharaman narkoba diqiyaskan dengan haramnya khamar, karena unsur-unsur yang ada dalam khamar sama dengan yang ada dalam narkoba. Qiyas dengan mengambil persamaan *illat* hukum dari khamar yang sudah jelas hukumnya dengan narkoba yang antara lain di dalamnya terdapat narkoba merupakan masalah kontemporer yang tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an.

³⁴ *Ibid*, Hlm.195

³⁵ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016) Hlm.194